



Mencegah dan Memutus Rantai Covid-19 melalui Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Taat Prokes

Retno Kusniati^{1*}, Nelli Herlina², Mohamad Rapik³, Elizabeth Siregar⁴

^{1,2,3,4}Universitas Jambi

Corresponding Author:  retno_kusniati@unja.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 21 Agustus 2024 Direvisi 29 Mei 2025 Disetujui: 7 Juni 2025	Pendekatan partisipasi masyarakat terhadap implemetasi suatu kebijakan memiliki makna yang penting karena mengandung hubungan dua arah yang saling mendukung antara pembuat kebijakan dan masyarakat terdampak. Ketentuan Pasal 5 UU/04/1984 tentang Wabah Penyakit Menular menegaskan bahwa salah satu cara penanggulangan wabah penyakit menular adalah dengan penyuluhan. Penyuluhan diadakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pandemi Covid-19 tidak dapat dihadapi hanya oleh Pemerintah tanpa partisipasi masyarakat, tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Protokol Normal Baru Desa sesuai dengan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Desa Nomor 63 Tahun 2020 mengatur ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat desa. Pemerintah Desa wajib melaksanakan ketentuan protokol seperti membersihkan fasilitas umum dengan disinfektan secara rutin, menyediakan tempat mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat-tempat umum, menyiapkan pos kesehatan atau ruang isolasi untuk warga yang terpapar Covid-19. Protokol Normal Baru Desa merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat desa meningkatkan kesadaran hukum bersatu bersama melawan Covid-19. Di era Normal Baru Desa masyarakat tetap dapat beraktivitas sebagaimana mestinya namun harus dibarengi dengan penerapan Protokol Kesehatan. Perubahan perilaku menjadi kunci meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saat setiap anggota masyarakat mempersepsikan dirinya bagian dari pihak yang berperan mencegah dan memutus penyebaran Covid 19. Hal ini mengingatkan bahwa tatanan Normal Baru Desa selain merupakan peluang juga mengandung resiko besar. Jika penerapannya tidak konsisten dan kesadaran masyarakat taat Prokes kendor maka laju peningkatan angka Covid19 dikhawatirkan tinggi kembali.

How to Cite: Kusniati, R., Herlina, N., Rapik, M., & Siregar, E. (2025). Mencegah dan Memutus Rantai Covid-19 melalui Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Taat Prokes. *ASPIRATION: Jurnal Studi Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(2), 49-56

Published by:

Media Akademika Publisher

 mediaakademikapublisher@gmail.com

1. Pendahuluan

1.1. Analisis Situasi

Saat ini seluruh dunia tengah memerangi *coronavirus* (Covid 19) termasuk Indonesia, penyakit wabah yang menular secara cepat dan masif. Penyebaran virus yang masif melalui sindrom pernapasan akut, tidak terdeteksi sangat berbahaya bagi kesehatan karena menginfeksi banyak orang dan menyebabkan kematian. Pasca satu tahun berlalu saat kasus Covid-19 pertama kali merebak di Indeonasia pada tanggal 2 Maret 2020, angka terkonfirmasi Covid-19 masih tinggi

bahkan menembus 5000 orang per hari yang positif.¹ Pandemi mempengaruhi semua sektor kehidupan dan mengubah wajah dunia yang mengharuskan setiap orang beradaptasi dengan kondisi Covid yang telah mencapai 1.329.074 kasus.² Karena itu, pencegahan dan penanggulangan Covid-19 melibatkan semua elemen tidak saja negara namun juga masyarakat luas di kota dan desa.

Untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan virus corona Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada serta menerbitkan peraturan dan panduan protokol kesehatan di tingkat daerah terutama di Provinsi Jambi, sebagai berikut:³

1. UU Praktik Kedokteran (29/2004)
2. UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. UU Kesehatan (36/2009)
4. UU 38/2014 tentang Keperawatan 5. UU Kekarantinaan Kesehatan (6/2018).
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana diubah dengan Kepres Nomor 9 Tahun 2020
7. Peraturan Wali Kota Jambi (Perwal) No 21/2020 tentang Pedoman Penanganan COVID19 di Area Publik dan Lingkungan Usaha dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan.
8. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* (Covid-19).
9. Surat Keputusan Menteri Transmigrasi dan Desa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Normal Baru Desa

Sejumlah aturan di tingkat pusat dan daerah telah tersedia namun tingkat kasus terkonfirmasi positif Covid-19 tetap tinggi dan belum menurun.³ Salah satu penyebabnya karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan baik di kota maupun di desa. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai *Coronavirus Disease* (Covid-19) perlu dilakukan karena masyarakat desa masih menganggap virus corona bukan sebagai ancaman.⁴ Sementara itu *coronavirus* tanpa dapat dihalangi merambah sampai ke desa-desa. Kesadaran masyarakat yang rendah dan mengabaikan protokol kesehatan merupakan permasalahan yang terjadi pada banyak desa, termasuk desa yang berada di Provinsi Jambi.⁵

Karena itu, penting bagi setiap desa memahami hak dan kewajiban terkait Protokol Normal Baru Desa termasuk bagi desa yang ada di Provinsi Jambi agar semua orang dapat berperan serta dalam pencegahan Covid-19. Salah satu desa di Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi yaitu Desa Pulau Mentaro dengan sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian berdagang dan bercocok tanam. Aktivitas sosial dan ekonomi di Desa Pulau Mentaro cukup ramai karena Desa ini memiliki fasilitas pasar desa, Sekolah Dasar Negeri 16, Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 dan terletak di jalur yang dilalui dan didatangi orang dari daerah lain karena terletak di jalur yang padat.

Berdasarkan pengamatan awal kondisi situasi di Desa Pulau Mentaro saat berlangsung kegiatan sehari selama pandemi di tempat umum seperti pasar dan jalan-jalan menunjukkan belum

¹ Kompas, "Epidemiolog Nilai Kasus Harian Covid-19 Capai 5000 Masih Belum Angka Sebenarnya", 15/11/2020 diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/15/113846265/epidemiolog-nilai-kasusharian-covid-19-capai-5000-masih-belum-angka?page=all>

² Nikodemus Thomas Martoredjo, "Pandemi Covid-19: Ancaman atau Tantangan bagi Sektor Pendidikan?", unpublsh paper, diakses pada <http://eprints.binus.ac.id/id/eprint/36494> lihat juga Kompas

³ Kompas, "Capai 1.329.074. kasus, Pandemi di Tanah Air Belum Menurun", 28/2/2021, diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/28/07392861/capai-1329074-kasus-pandemi-covid-19-di-tanah-airbelum-menurun>.

⁴ Kompas, "Mengapa Masyarakat Indonesia Susah untuk Diminta Tetap di Rumah Saat Pandemi", 25/4/2020, diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/15/060400465/mengapa-masyarakatindonesia-susah-untuk-diminta-tetap-di-rumah-saat?page=all>

⁵ Gerry R. J. Wonok, "Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Studi di Desa Mokobang Kecamatan Mondoinding Kabupaten Minahasa", 2020, hlm. 4, diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/30701/29513>

optimalnya kesadaran menerapkan Protokol Covid-19 memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Padahal peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan menghadapi wabah Covid -19. Walaupun sudah ada vaksin namun masyarakat harus tetap memakai masker. Masker baru bisa dilepas bila pandemi telah habis dan hal ini mungkin membutuhkan waktu empat tahun lagi.⁶ Pada bagian lain bahwa prediksi Covid-19 akan hilang bulan April 2021 merupakan prediksi yang tidak realistis. Hal ini mengingat cakupan vaksinasi masih banyak orang yang belum memiliki antibodi selain itu ada tantangan strain baru Covid-19.⁷ Berikut situasi Desa Pulau Mentaro dalam tiga gambar terkait pandemi Covid-19.

Situasi Desa Pulau Mentaro masyarakat masih belum menyadari pentingnya Proses walaupun sudah ada himbauan. Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mendorong dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat desa ikut aktif dalam mengatasi pandemi global dengan memahami bahaya Covid-19 bila abai terhadap Proses.⁸ Dalam rangka mengarahkan kegiatan masyarakat desa agar aman dari pandemi *Coronavirus Disease* (Covid19) diterbitkan Protokol Normal Baru Desa. Panduan Protokol disusun untuk menciptakan tata Kelola desa guna mencegah penularan Covid-19 melalui adaptasi pola hidup baru. Dengan demikian protokol perlu dilaksanakan dan menjadi acuan pemerintah desa dan segenap masyarakat desa. Pelaksanaan protokol membutuhkan pengawasan Pemerintah Desa agar semangat dan motivasi masyarakat desa tidak melemah dalam melawan Covid-19.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebagai wabah penyakit menular mensyaratkan partisipasi masyarakat luas secara aktif. Pendekatan partisipasi masyarakat di tingkat pencegahan Covid-19 melalui penerapan Protokol Kesehatan: 1) memakai masker pada saat di ruang publik; 2) menjaga jarak aman 2 meter saat berkegiatan dan 3) mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Semua protokol kesehatan tersebut membutuhkan partisipasi setiap orang untuk menjaga dirinya sendiri dan melindungi orang lain.

Pendekatan partisipasi masyarakat terhadap implementasi suatu kebijakan memiliki makna yang penting karena mengandung hubungan dua arah yang saling mendukung antara pembuat kebijakan dan masyarakat terdampak sebagaimana yang dikemukakan oleh Bekker dan Cloete dalam Sajiv Kumar Babooa bahwa:⁹

"In democratizing the governing process, public participation conveys valuable information about public needs and demands from the public to policy-makers and implementers, and vice versa. At the same time, it promotes a responsiveness to public needs and facilitates the processes of policy implementation and community development. Public participation in public policy-making and policy implementation also keeps public functionaries in check."

Seterusnya, menurut Theron dan Mchunu dalam Muhammad Mulyadi,¹⁰ menekankan bahwa:

"Partisipasi masyarakat mengacu pada penciptaan peluang yang memberikan ruang bagi anggota masyarakat untuk secara aktif terlibat dan mendapat manfaat dari kegiatan yang diikuti. Dalam hal ini, masyarakat dapat merasakan manfaat ketika terlibat dalam penanganan penyebaran Covid-19. Gagasan partisipasi masyarakat ini mirip dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat, di mana anggota masyarakat memobilisasi diri mereka sendiri dan memikul tanggung jawab dalam penanganan Covid-19."

Berdasarkan hal tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa penentu berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan Protokol Kesehatan Normal Baru Desa selain kebijakan itu sendiri

⁶ Detikhealth, "Pakar: Meski Ada Vaksin Corona Tetap harus Pakai Masker 4 Tahun", 18 Januari 2021, diakses pada <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5339025/pakar-meski-ada-vaksin-corona-tetap-haruspakai-masker-4-tahun>

⁷ Leonardus Selwyn Kangsaputra, "Covid-19 diprediksi Hilang pada April 2021 Epidemiolog: Tidak Realistik", 25 Februari 2021 diakses pada <https://lifestyle.okezone.com/read/2021/02/25/481/2368346/covid-19diprediksi-hilang-pada-april-2021-epidemiolog-tidak-realistis>.

⁸ Novryanti Lubis et al, "Gerakan Desa Sadar Bahaya Covid-19: Pengabdian Pada Masyarakat Desa Cilawu Kabupaten Garut", Volume 3 Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 480, diakses pada <http://ejurnal.malahayati.ac.id/index.php/kreativitas/article/download/3123/pdf>

⁹ Sajiv Kumar Babooa, "Public Participation in the Making and Implementation of Policy in Mauritius with Reference to Port Louis Local Government", 2008, p.3, diakses pada <https://core.ac.uk/download/pdf/43166313.pdf>

¹⁰ Muhammad Mulyadi, "Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Penyebaran Covid-19", Info Singkat Volume XII Nomor 8, 2020, hlm. 15, diakses pada https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-8-II-P3DI-April-2020-192.pdf

bermanfaat adalah juga seberapa besar dukungan dan andil masyarakat. Demikian pula dengan kebijakan Protokol Kesehatan Normal Baru Desa memerlukan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat tidak mungkin terus berada di rumah tanpa melakukan aktivitas untuk menopang kehidupan. Di era Normal Baru Desa masyarakat tetap dapat beraktivitas sebagaimana mestinya namun harus dibarengi dengan penerapan Protokol Kesehatan. Dalam kerangka ini perubahan perilaku menjadi kunci karena itu penyuluhan hukum diharapkan mampu meningkatkan partisipasi serta kesadaran hukum masyarakat. Hal ini mengingat bahwa tatanan Normal Baru Desa selain merupakan peluang juga mengandung resiko besar. Jika penerapannya tidak konsisten dan masyarakat tidak peduli maka laju peningkatan angka Covid-19 akan terjadi.

Protokol Normal Baru Desa sesuai dengan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Desa Nomor 63 Tahun 2020 mengatur ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat desa. Pemerintah Desa wajib melaksanakan ketentuan protokol seperti membersihkan fasilitas umum dengan disinfektan secara rutin, menyediakan tempat mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat-tempat umum, menyiapkan pos kesehatan atau ruang isolasi untuk warga yang terpapar Covid-19. Selain itu Pemerintah Desa juga berkoordinasi dengan tim gugus tugas kabupaten/kota, mengedukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat hidup bersih dan sehat serta memperhatikan dan mematuhi instruksi dan himbauan dari pemerintah. Adapun kewajiban warga desa adalah untuk tidak keluar rumah saat sakit, selalu menggunakan masker, menjaga jarak fisik minimal 1 meter dan membersihkan barang bawaan dan mandi setelah keluar rumah melapor ke desa setelah bepergian jauh dan berpartisipasi dalam penerapan normal baru desa. Protokol juga mencakup kegiatan sosial, keagamaan, hajatan dan ibadah termasuk ke tempat wisata.

Protokol Normal Baru Desa merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat desa membangun kesadaran hukum bersatu bersama melawan Covid-19.

Karena itu perlu dilakukan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Pulau Mentaro dengan judul Penyuluhan Hukum Protokol Kesehatan Tatanan Normal Baru Desa dalam Upaya Pencegahan dan Pemutusan Mata Rantai Penularan *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi.

1.2 Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi yang telah dijelaskan sebelumnya, tim pengabdian kepada masyarakat menemukan permasalahan yang dihadapi mitra dalam kegiatan pengabdian ini. Adapun yang menjadi mitra dalam pengabdian ini adalah Pemerintah Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi. Permasalahan mitra tersebut yaitu:

1. Kekurangpahaman masyarakat desa pentingnya protokol kesehatan tatanan normal baru desa dalam beraktivitas sehari-hari.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat desa berpartisipasi aktif dalam menerapkan protokol kesehatan tatanan normal baru desa sebagai upaya melindungi diri sendiri dan orang lain dalam mencegah dan memutus mata rantai Covid-19
3. Kurangnya pengawasan dari Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Protokol Kesehatan Tatanan Baru Desa

Berdasarkan permasalahan mitra tersebut, tim pengabdian masyarakat bermaksud untuk mengadakan kegiatan penyuluhan Protokol Tatanan Normal Baru Desa dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran *coronavirus* di Desa Pulau Mentaro.

2. Metode

Penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menerapkan Protokol Kesehatan memiliki landasan yang kuat. Dua strategi utama dalam memerangi Covid-19 yaitu penataan dan perluasan perawatan rumah sakit melalui sistem kesehatan. Mengingat tingginya kasus terinfeksi hal ini dilakukan oleh pemerintah melalui perawatan intensif yang didedikasikan untuk kasus Covid-19 yang parah dan dengan demikian menyelamatkan nyawa pasien dengan komplikasi dari penyakit tersebut. Strategi kedua, prioritas pembatasan kontak sosial. Strategi ini lebih komprehensif, tidak hanya melibatkan komponen sistem kesehatan, tetapi

juga melibatkan seluruh elemen masyarakat yang lebih luas untuk mengurangi sirkulasi dan kontak antara orang-orang dan dengan demikian memperlambat penularan Covid-19 dan menunda kenaikan kasus.¹¹ Di dalam strategi kedua partisipasi merupakan strategi yang diharapkan menjadi solusi dari persoalan melawan pandemi Covid-19. Dengan demikian partisipasi masyarakat dilihat sebagai kunci untuk memutus mata rantai dan mengakhiri pandemi.

12

Seterusnya, menurut Arnstein dalam *A Ladder of Citizen Participation* mengemukakan partisipasi dikelompokkan ke dalam tiga level yaitu level nonparticipation, level tokenism dan *level citizen power*. Kelompok pertama merupakan partisipasi masyarakat dimana masyarakat hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Masyarakat dalam kelompok ini cenderung bersikap pasif. Sementara itu, pada level kedua masyarakat masih sebagai objek kebijakan namun sudah meningkat memberi pendapatnya. Seterusnya yang ketiga, masyarakat terlibat aktif secara mandiri maupun bersama pemerintah menyelesaikan persoalan.¹³

Berdasarkan permasalahan mitra tersebut, tim pengabdian masyarakat bermaksud untuk mengadakan kegiatan penyuluhan Protokol Tatanan Normal Baru Desa dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran *coronavirus* di Desa Pulau Mentaro. Ketentuan Pasal 5 UU/04/1984 tentang Wabah Penyakit Menular menentukan bahwa salah satu cara penanggulangan wabah penyakit menular adalah dengan penyuluhan. Penyuluhan diadakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pandemi Covid-19 tidak dapat dihadapi hanya oleh Pemerintah tanpa partisipasi masyarakat, tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Partisipasi masyarakat desa dalam menerapkan kebijakan Protokol Normal Baru Desa melalui program penyuluhan hukum diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang tingkatannya adalah klasifikasi *citizen power* dalam mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Berdasarkan hal tersebut solusi yang akan ditempuh guna mewujudkan tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memaparkan dan mensosialisasikan pentingnya Protokol Tatanan Normal Baru serta manfaatnya bagi masyarakat desa.
2. Memberikan pemahaman hak dan kewajiban Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa sesuai Protokol Kesehatan Tatanan Normal Baru Desa.
3. Memberikan pemahaman pentingnya partisipasi dan peran dari masyarakat desa dan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan secara berkala di Desa Pulau Mentaro

Ketentuan Pasal 5 UU/04/1984 tentang Wabah Penyakit Menular menentukan bahwa salah satu cara penanggulangan wabah penyakit menular adalah dengan penyuluhan. Penyuluhan diadakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pandemi Covid-19 tidak dapat dihadapi hanya oleh Pemerintah tanpa partisipasi masyarakat, tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Partisipasi masyarakat desa dalam menerapkan kebijakan Protokol Normal Baru Desa melalui program penyuluhan hukum diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang tingkatannya adalah klasifikasi *citizen power* dalam mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Berdasarkan hal tersebut solusi yang akan ditempuh guna mewujudkan tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memaparkan dan mensosialisasikan pentingnya Protokol Tatanan Normal Baru serta manfaatnya bagi masyarakat desa.

¹¹ J.P. Bispo Junior and Marciglei Bripto Marois, "Community Participation in Fight Against Covid-19", Report of Public Health, diakses pada https://www.scielo.br/pdf/csp/v36n8/en_1678-4464-csp-36-08e00151620.pdf : "Two main strategies have been adopted in the fight against COVID-19. One relates to the structuring and expansion of the health systems' hospital care. Given the high pathogenicity and virulence of SARS-CoV-2, governments in various countries seek to expand the supply of clinical and intensive care beds dedicated to severe cases of COVID-19 and thus save the lives of patients with complications from the disease. The other priority strategy involves restriction of social contact. This strategy is more comprehensive, involving not only the health system component, but dealing with broader action by society to reduce circulation and contact between persons and thus slow the incidence of the disease and delay the plateau in the epidemic curve."

¹² Riyanti Djalante et al, "Review and Analysis of Current Responses to Covid-19 in Indonesia", Journal Progress in Disaster Science, Volume 6 April 2020, p. diakses pada <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300284> : "communities' responses should be seen as key to end this pandemic. They should be seen as a part of solutions and not the problem."

¹³ Fazli Rahman dan Ilham Fitra, "Kewarganegaraan dan Kesehatan: Partisipasi Warga dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia",

2. Memberikan pemahaman hak dan kewajiban Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa sesuai Protokol Kesehatan Tatanan Normal Baru Desa.

3. Hasil dan Pembahasan

Memberikan pemahaman pentingnya partisipasi dan peran dari masyarakat desa dan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan secara berkala di Desa Pulau Mentaro Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Jambi mengadakan penyuluhan Hukum Protokol Tatanan Normal Baru Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya Mencegah dan Memutus Rantai Penularan *Coronavirus Disease* (Covid-19). Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 9 Juli 2021. Tim terdiri dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

Retno Kusniati, Nelli Herlina, Mohamad Rapik dan Elizabeth Siregar. Penyuluhan diadakan guna mengoptimalkan kesadaran hukum masyarakat dalam memahami arti penting menerapkan Protokol Kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran *Coronavirus* (Covid-19).

Adapun tim dari Pemerintah Desa Pulau Mentaro Kades Pulau Mentaro Masril, S.Sos., dan BPD Dedi Fantama. Sementara itu perangkat desa antara lain dihadiri oleh Ari Santoso, Sudirman, Indah Pratiwi, Abdul Halim serta masyarakat desa yang hadir sekitar 30 orang. Tim melakukan pendekatan dan penyuluhan guna mendorong tersosialisasinya nilai-nilai dan diterapkannya ketentuan Protokol Normal Baru Desa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Desa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa. Kondisi ini perlu diwujudkan karena kunci dalam pencegahan meluasnya Covid-19 adalah kesadaran masyarakat mematuhi Protokol Kesehatan yang sekaligus akan mendorong kehidupan normal baru desa yang lebih aman dalam beraktivitas.

Protokol Normal Baru Desa sesuai dengan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Desa Nomor 63 Tahun 2020 mengatur ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat desa. Pemerintah Desa wajib melaksanakan ketentuan protokol seperti membersihkan fasilitas umum dengan disinfektan secara rutin, menyediakan tempat mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat-tempat umum, menyiapkan pos kesehatan atau ruang isolasi untuk warga yang terpapar Covid-19. Selain itu Pemerintah Desa juga berkoordinasi dengan tim gugus tugas kabupaten/kota, mengedukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat hidup bersih dan sehat serta memperhatikan dan mematuhi instruksi dan himbauan dari pemerintah. Adapun kewajiban warga desa adalah untuk tidak keluar rumah saat sakit, selalu menggunakan masker, menjaga jarak fisik minimal 1 meter dan membersihkan barang bawaan dan mandi setelah keluar rumah melapor ke desa setelah bepergian jauh dan berpartisipasi dalam penerapan normal baru desa. Protokol juga mencakup kegiatan sosial, keagamaan, hajatan dan ibadah termasuk ke tempat wisata.

Teknis Pelaksanaan bagi Pemerintah Desa dan Penyelenggara Protokol Pelayanan Publik Pemerintah desa wajib:

- a. membersihkan tempat pelayanan dengan disinfektan;
- b. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- c. menyediakan tempat sampah tertutup;
- d. memasang tanda jarak fisik minimal 1 meter;
- e. menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
- f. memasang pembatas antara petugas dengan pengguna layanan;
- g. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
- h. menyiapkan daftar hadir; i. menerapkan sistem antrian di pintu masuk; dan
- i. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan pengguna layanan.

Adapun Protokol kegiatan sosial, keagamaan, hajatan pada tatanan normal baru desa penyelenggara wajib memenuhi standar sebagai berikut:

- a. membersihkan tempat kegiatan dengan disinfektan;
- b. menyediakan tempat khusus hadiah dari tamu;

- c. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- d. menyediakan tempat sampah tertutup;
- e. menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
- f. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
- g. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan tamu;
- h. mempercepat durasi/ waktu pelaksanaan kegiatan; dan
- i. jamuan makan dalam bentuk boks (menghindari prasmanan);

Sementara itu untuk pelaksanaan ibadah di Desa Pulau Mentaro Jumpeh Ilir tim pengabdian mensosialisasikan perlunya dipenuhi protokol berikut oleh pengurus rumah ibadah:

- a. membersihkan rumah ibadah dengan disinfektan;
- b. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- c. menyediakan mikrofon dengan penyangga;
- d. melapisi mikrofon dengan tisu dan diganti secara rutin;
- e. menyediakan tempat sampah tertutup;
- f. memasang tanda jarak fisik minimal 1 meter;
- g. menyiapkan relawan pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
- h. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan jamaah;
- i. mempersingkat waktu tanpa mengurangi ketentuan dan kesempurnaan ibadah;
- j. mengimbau agar jamaah bersuci sejak dari rumah;
- k. mengimbau anak-anak, warga lanjut usia dan warga yang berpenyakit menahun untuk beribadah di rumah;
- l. lantai rumah ibadah tidak menggunakan karpet.

4. Kesimpulan

Protokol Normal Baru Desa merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat desa meningkatkan kesadaran hukum bersatu bersama melawan Covid19. Di era Normal Baru Desa masyarakat tetap dapat beraktivitas sebagaimana mestinya namun harus dibarengi dengan penerapan Protokol Kesehatan.

Perubahan perilaku menjadi kunci meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saat setiap anggota masyarakat mempersepsikan dirinya bagian dari pihak yang berperan mencegah dan memutus penyebaran Covid 19. Hal ini mengingat bahwa tatanan Normal Baru Desa selain merupakan peluang juga mengandung resiko besar. Jika penerapannya tidak konsisten dan kesadaran masyarakat taat Prokes kendor maka laju peningkatan angka Covid-19 dikhawatirkan tinggi kembali.

5. Daftar Pustaka

- Detikhealth, "Pakar: Meski Ada Vaksin Corona Tetap harus Pakai Masker 4 Tahun", 18 Januari 2021, diakses pada <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5339025/pakarmeski-ada-vaksin-corona-tetap-harus-pakai-masker-4-tahun>
- Fazli Rahman dan Ilham Fitra, "Kewarganegaraan dan Kesehatan: Partisipasi Warga dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia".
- Gerry R. J. Wonok, "Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Studi di Desa Mokobang Kecamatan Mondoinding Kabupaten Minahasa", 2020, hlm. 4, diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/30701/29513>
- Helmi, Hafrida, Retno Kusniati, "Healt Workers' Legal Protection Policy to the Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Containment Measures", Journal Fiat Justisia, Volume 15 Nomor 12021, p.68: *"To accelerate the recovery of the COVID-19 outbreak, the Government of Republic Indonesia has appealed to the public with various regulation dan circulations. Being*

- aware of government appeal is considered the best way to slow the spread of the virus*”, diakses pada <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/2101>
- J.P. Bispo Junior and Marciglei Bripto Marois, “Community Participation in Fight Against Covid-19”, Report of Public Health, diakses pada <https://www.scielo.br/pdf/csp/v36n8/en1678-4464-csp-36-08-e00151620.pdf>
- Kompas, “Capai 1.329.074. kasus, Pandemi di Tanah Air Belum Menurun”, 28/2/2021, diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/28/07392861/capai-1329074kasus-pandemi-covid-19-di-tanah-air-belum-menurun>.
- Kompas, “Epidemiolog Nilai Kasus Harian Covid-19 Capai 5000 Masih Belum Angka Sebenarnya”, 15/11/2020 diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/15/113846265/epidemiolog-nilai-kasusharian-covid-19-capai-5000-masih-belum-angka?page=all>
- Kompas, “Mengapa Masyarakat Indonesia Susah untuk Diminta Tetap di Rumah Saat Pandemi”, 25/4/2020, diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/15/060400465/mengapa-masyarakatindonesia-susah-untuk-diminta-tetap-di-rumah-saat?page=all>
- Muhammad Mulyadi, “Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Penyebaran Covid-19”, Info Singkat Volume XII Nomor 8, 2020, hlm. 15, diakses pada https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-8-II-P3DI-April2020-192.pdf
- Leonardus Selwyn Kangsaputra, “Covid-19 diprediksi Hilang pada April 2021 Epidemiolog: Tidak Realistis”, 25 Pebruari 2021 diakses pada <https://lifestyle.okezone.com/read/2021/02/25/481/2368346/covid-19-diprediksihilang-pada-april-2021-epidemiolog-tidak-realistis>.
- Nikodemus Thomas Martoredjo, “Pandemi Covid-19: Ancaman atau Tantangan bagi Sektor Pendidikan?”, unpublsh paper, diakses pada <http://eprints.binus.ac.id/id/eprint/36494> lihat juga Kompas 28/02/2021.
- Novryanti Lubis *et al*, “Gerakan Desa Sadar Bahaya Covid-19: Pengabdian Pada Masyarakat Desa Cilawu Kabupaten Garut”, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 480, diakses pada <http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/kreativitas/article/download/3123/pdf>
- Riyanti Djalante *et al*, “Review and Analysis of Current Responses to Covid-19 in Indonesia”, Journal Progress in Disaster Science, Volume 6 April 2020, p. diakses pada <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300284>
- Sajiv Kumar Babooa, “Public Participation in the Making and Implementation of Policy in Mauritius with Reference to Port Louis Local Government”, 2008, p.3, diakses pada <https://core.ac.uk/download/pdf/43166313.pdf>